

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, asas negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) terkait erat dengan watak hukum modern yang bersifat rasional yang menghendaki suatu penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas hukum yang objektif. Negara tidak mengabdikan pada suatu kehendak subjektif dari penguasa-penguasa atau negara kekuasaan (*machsstaat*), melainkan tunduk semata-mata pada aturan hukum yang bersifat objektif. Dalam kaitan itulah, terdapat relasi internal antara negara hukum dan demokrasi karena negara hukum menghendaki bekerjanya mekanisme demokrasi yang memungkinkan diperolehnya aturan hukum yang rasional dan objektif melalui proses permusyawaratan (deliberasi) publik. Dengan demikian, negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan 'kehendak umum' yang tercermin dalam aturan hukum. Dalam perkataan lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi.¹

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental.

Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang

¹ Aidul Fitriadi, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No. 1, Surakarta, h. 94.

diperlopori J.J. Rousseau. Dicey, F. Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.²

Ciri-ciri negara hukum sekaligus syarat negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen.
2. Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara.
3. Negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
4. Negara yang melindungi hak asasi manusia.³

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,⁴ mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudianditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 24 menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 12.

³Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Medan, h. 555.

⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁵

Indonesia juga mempunyai dasar negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini juga harus diimplementasikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Keadilan bukan hanya bersifat formal, tetapi harus bersifat substantif. Ruh dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah keadilan. Bentuk keadilan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara.

Secara sosiologis, keadilan yang dicoba dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentunya terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, dan juga terbatas pada saat peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Keadilan adalah ruh atau jiwa dari peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁷

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke IV, h. 96.

⁶ Widayati, 2020, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Vol. 36 No.2 Unissula, Semarang, h. 70.

⁷ Mardani, 2017, *Etika dan Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, h. 185.

Kekuasaan kehakiman merupakan induk dan kerangka umum meletakkan dasar serta asas-asas peradilan secara umum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri. Mandiri menurut bahasa mengandung arti dalam keadaan berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain,⁸ dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 1900, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 710.

⁹ Yusna Zaidah, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia*, Banjarmasin, Hal. 33.

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.

9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.¹⁰

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada di atasnya. Oleh karenanya pengadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mempunyai aturan hukum adat yang paling tertinggi yaitu dipermalukan, diasingkan, dikucilkan apabila melanggar aturan yang ada diwilayah kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Brebes dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “PERANAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BREBES)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

¹¹ <https://pn-brebes.go.id/sop-pn-brebes/>

1. Bagaimana peran hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana analisis hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan?
3. Apa hambatan hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes, dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran hakim menurut undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran hakim dalam mengadili perkara menurut ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum terutama dalam kaitan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang dasar hukum dan akibat yang ditimbulkan terkait peran hakim berdasarkan tinjauan undang-undang kekuasaan kehakiman.

- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

2. Tinjauan Hukum

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹³

Sedangkan pengertian hukum menurut J.C.T Simongkir, dan Waoerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan-peraturan yang bermakna memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman

¹² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta, h. 85.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1900, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta, h. 43.

tertentu.¹⁴ Maka yang dimaksudkan dengan tinjauan hukum merupakan analisa mengenai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

3. Hakim

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual. Jika kecerdasan intelektual, emosional dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Secara formal tugas hakim adalah memeriksa dan memutus perkara, yang diajukan kepadanya, tetapi sejatinya secara filosofis, tugas hakim harus berjuang mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sangat abstrak ditengah hiruk-pikuknya kehidupan. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 12.

¹⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim*, Komisi Yudisial, Jakarta, h. 12.

¹⁶ Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, h. 114.

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.¹⁷

4. Peranan Hakim

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh siapa pun. Profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁸

5. Budaya Hukum Masyarakat

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, h. 114.

efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M. Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Keadaan yang demikian itu seolah-olah menggambarkan, bahwa sesungguhnya fungsi hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran, yakni secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Lon L. Fuller melihat hukum itu sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan yang menempati kedudukan yang utama di Indonesia memang menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran dan kerangka tujuan acuan. Itu berarti, hukum harus bisa mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual. Hukum menjadi sarana bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan untuk menetapkan dan menyalurkan berbagai kebijaksanaan pembangunan.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

¹⁹ Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, h. 72.

Mahfud MD, menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁰

Pasal 28 I ayat (5) mengatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan konsep negara hukum yang demokratis terbagi menjadi 2 yaitu negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law* :

a. Negara Hukum *Rechtstaat*

Paham *rechtstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental abad ke-18, yang dipelopori Immanuel Kant (1724-1804). Konsep *rechtstaat* semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, oleh karena ciri

²⁰ M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Vol. 5 No. 1, Jambi, h. 138.

individualistik sangat menonjol dalam pemikiran hukum menurut konsep Eropa Kontinental ini.

Gagasan negara hukum dimaksudkan untuk mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang dan menindas rakyat. Kemunculan ide negara hukum pada zaman modern dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi di Eropa Barat yang mirip dengan situasi dan kondisi zaman Yunani Kuno, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan penguasa karena kekuasaannya yang absolut. Kemunculan kembali gagasan negara hukum merupakan reaksi yang bertujuan untuk menentang kekuasaan yang absolut.

Sistem hukum dalam negara hukum *rechtstaat* adalah sistem hukum sipil (*civil law system*). Di Eropa, pada awalnya sistem hukum sipil mengalami suatu proses transisi dari sistem hukum yang tidak teratur, kacau, tumpang tindih, dan sulit untuk diterapkan. Hukum sipil merupakan suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam *corpus juris civilis justinian* dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia.

Sistem hukum sipil yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental merupakan mazhab yang menganggap bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum (dianut aliran *legisme*). Diasumsikan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang, sehingga tidak ada hukum yang lain di luar undang-undang. Sebagai konsekuensi aliran atau mazhab ini adalah dalam praktek peradilan, hakim bersifat pasif dan hanya berkewajiban untuk menerapkan undang-undang saja. Oleh karena itu, ciri dari *rechtstaat* dengan *civil law system*nya adalah:

- a. Sumber hukum utama adalah hukum tertulis (undang-undang).
 - b. Pembentuk hukum adalah pembentuk undang-undang.
 - c. Hakim adalah corongnya undang-undang, artinya hakim dalam memutus perkara hanya berpedoman pada hukum tertulis saja.
- b. Negara hukum *rule of law*

Konsep *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Dalam tradisi Anglo Saxon konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule Of Law*" yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomokrasi* (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. A.V Dicey salah seorang pemikir Inggris dalam karyanya "*Introduction to the Study of the*

Law of the Constitution” yang diterbitkan pertama kali tahun 1885 mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*) yaitu:

- a. *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya.
- b. *Equality Before The Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum; dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.
- c. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Sistem hukum dalam negara hukum *rule of law* adalah *common law system*. Sistem hukum Anglo Saxon atau *common law* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada *jurisprudensi*, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim berikutnya.

Sistem Anglo Saxon berpendapat bahwa undang-undang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya (*judge made law*), bebas untuk melakukan interpretasi bahkan hakim bebas untuk menyimpangi undang-undang (dianut aliran *freieRechtlehre*) oleh karena itu, ciri dari *rule of law* dengan *common law systemnya* adalah:

- a. Sumber hukum utama adalah putusan hakim.
- b. Pembentuk hukum dalam hakim (*judge made law*).

c. Hukum berkembang berdasarkan putusan-putusan hakim.²¹

2. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan. Paul Scholten, berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Istilah-istilah seperti itikad baik, sebagai kepala keluarga yang baik mengandung pengertian yang luas memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum maka merupakan istilah terbuka, terbuka untuk penafsiran yang luas.

Dengan menggunakan istilah-istilah yang bersifat terbuka tersebut hukum berhubungan dengan sistem lain seperti kesusilaan dan sopan santun. Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali pembentuk undang-undang sebaliknya hukum perikatan sistemnya terbuka: setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apapun istem hukum itu berkembang sesuai perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau

²¹ Widayati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis*, Jurnal Hukum Ransedenta Pengembangan dan Penegakan Hukum Indonesia, h. 515.

nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan asas-asas hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem.

Meskipun demikian karena struktur memberi ciri khas sistem, maka sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. Sistem hukum sifatnya lengkap sehingga kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran. Disamping itu hukum mempunyai konsep-konsep fundamental, suatu konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut seperti misalnya hak, kewajiban orang, sanksi dan sebagainya. Dewey, memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Angell, yang berbicara tentang bagian-bagian sistem sosial dicocokkan untuk membentuk suatu keseluruhan, demikian juga Johnson yang mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.

Kemudian juga memandang sistem sebagai suatu kesatuan, seperti sistem (aliran) sungai yang dapat dipandang sebagai suatu keseluruhan karena memainkan fungsi-fungsi khusus dan sistem kecil diantara atom sebagai suatu keseluruhan karena merupakan satu unit yang dikombinasikan dengan unit-unit sejenis lainnya untuk membentuk molekul. Tapi semua itu juga tetap mempunyai bagian atau elemen, karena suatu sistem tanpa adanya komponen-komponen akan menjadi berlebihan. Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan seperti yang dikatakan Dewey, kumpulan, koleksi dan inventaris. Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait.

Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Hampir semua teori mengacu pada satu syarat utama. Terdapat dua gagasan dalam struktur tersebut:

- a. Hubungan itu harus membentuk jaringan dimana setiap elemen terhubung satu lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Jaringan tersebut haruslah membentuk suatu pola untuk menghasilkan struktur dalam suatu sistem. Sementara yang lain menyatakan gagasan kedua merupakan satu persyaratan.²²

Sementara menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:²³

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuatan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi.²⁴

b. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.²⁵ Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang.

Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of the people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

²² Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, 2019, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, Makassar, Vol. 1, No. h. 5.

²³ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, h. 33.

²⁴Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

²⁵Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, h. 7.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁶

c. *Kultur Hukum (Legal Culture)*

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.²⁷

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.²⁸

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai ‘barang dagangan’ (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh

²⁶*Ibid*, h. 15.

²⁷*Ibid*, h. 15.

²⁸*Ibid*, h. 293.

karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Ini menyebabkan hukum progresif lebih dekat ke *interessenjurisprudenz*. Searah dengan hukum progresif, aliran *interessenjurisprudenz*. Searah dengan hukum progresif, aliran *interessenjurisprudenz* berangkat dari keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis dalam merespons kebutuhan atau kepentingan sosial dalam masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam foras kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Hukum progresif, seperti juga *interessenjurisprudenz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran *freirechtslehre*. Meski begitu, ia tidak seperti legalisme yang mematok peraturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence* yang hanya berkutat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul, baik peraturan maupun kenyataan atau kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan.

Seperti dikatakan Rahardjo, bagi konsep hukum yang progresif, hukum tidak mengabdikan diri sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar

dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek* yang cenderung menepis dunia di luar dirinya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraannya. Meminjam istilah Nonet-Selnick, hukum progresif memiliki sifat responsif. Dalam tipe yang demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan.

Menurut Rahardjo, antara hukum progresif dengan *legal realism* juga memiliki kemiripan logika, yaitu dalam hal hukum tidak dilihat dari kaca mata logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun *legal realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.

Perhatian hukum progresif dan *legal realism* pada tujuan dan akibat dari hukum, memperlihatkan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Aturan penting, tapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teleologis, ialah “apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun *interessenjurisprudenz* dan *legal realism*, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.

Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya,

usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.²⁹

4. Teori Keadilan

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana.³⁰

Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan. Selain itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adil dan tidak membeda-bedakan.³¹

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri

²⁹ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta, h. 193.

³⁰ Agus Setiawan, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2, Semarang

³¹ Made Hendra Wijaya, 2015, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2, Denpasar, h. 210.

menjadi baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan unsur-unsur pokok dalam kaidah negara yang fundamental, merupakan norma hukum yang pokok, sehingga semua perundang-undangan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis serta putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³²

Berikut ini adalah teori keadilan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dan Teori Keadilan menurut pandangan Islam :

a. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali: 'yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama

³² Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, Jember , h. 229.

diperlakukan tidak sama'. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada 'kesamaan hak di depan hukum'. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.³³

b. Pandangan Islam Tentang Keadilan

Keadilan menurut pandangan Islam merupakan tonggak kehidupan seseorang yang berhati nurani karena dengan kuatnya *standard of Morality*, maka akan mampu meletakkan suatu perkara secara proporsional dan terbebas dari keberpihakan atau kepentingan sepihak/ golongan. Keadilan tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil di kacamata Islam adalah salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketaqwaan seseorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah Swt. ke Nabi Besar Muhammad SAW.

Ukurannya bagi sebutan orang yang adil, masyarakat yang adil dan pemerintah yang adil adalah orang yang mengatakan sebenar-benarnya apa-apa yang dia ketahui karena rasa takut kepada Allah Swt, bukan takut kepada manusia atau jabatan, serta kekuasaan. Jadi ukurannya adalah mengemukakan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali atas nama Allah Swt. Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan juga diatur dalam Surah An-Nisa Ayat 105 yang mengatakan,

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa

³³ Bernard L. Tanya et al., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 118.

yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Masyarakat yang adil, adalah dimana hukum dijadikan Panglima dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dimana interaksi antar manusia sangat kuat terjadi, kemungkinan untuk tidak berlaku adil mungkin saja terjadi, tetapi bila hukum dijadikan panglima dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah keadilan akan selalu berada di dalamnya, karena sesuatu yang tidak dapat disangkal ialah adanya hubungan antara hukum dan keadilan. Untuk menegakkan keadilan perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif. (kekuasaan yang otoriter dan lain-lain). Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas, menurut Satjipto Rahardjo, seperti dikutip oleh Angkasa bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.³⁴

Di dalam Islam, *devine justice* atau keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan hikmah yang disampaikan Rasulullah Muhammad Saw. Kepada ummatnya. Yang pertama ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan yang kedua ada dalam Hadits Nabi Muhammad Saw.

Dalam Islam, Allah adalah pemegang kedaulatan; Dia adalah penguasa dan pembuat hukum. Wahyu Tuhan dan hikmah Rasulullah Saw. Adalah sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip – prinsip dalam membangun ketertiban masyarakat (*public order*), memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip – prinsip serta ajaran – ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk sepanjang waktu dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh manusia. Secara prinsip, hukum diletakkan oleh Tuhan adalah sistem yang ideal dan sempurna. Tetapi ketertiban masyarakat, yang terdiri dari hukum, peraturan-peraturan negara, aturan-aturan (*furu'*) serta pendapat-pendapat dari para ahli dalam masalah yang diperoleh melalui ijtihad (*human reasoning*), apabila diperlukan dapat mengalami adaptasi dan perbaikan guna memenuhi kondisi-

³⁴ Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El Afkar Vol. 8 Nomor I, Bengkulu, h. 9.

kondisi yang berubah dan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang merujuk kepada keadilan dan yang paling umum digunakan adalah istilah “*adl*”. Lebih jauh, ada beberapa sinonim, mungkin yang terpenting antara lain *qist*, *qasd*, *istiqama*, *wasat*, *hissa*, *mizan* dan yang lainnya. Lawan dari kata ‘*adl* adalah satu kata yang sama sekali berbeda yaitu *jawr*. Dalam hal ini ada juga beberapa sinonim untuk *jawr* itu; beberapa mengekspresikan perbedaan arti yang tipis seperti *zulm*, *tughyan*, *mayl*, *inhiraf* dan lainnya.

Secara harfiah, kata ‘*adl* adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja ‘*adala*, yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; *Keempat*, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, ‘*adl* mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.

Pengertian literal dari kata adil dalam Bahasa Arab adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan :

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)
2. *Balance* (keseimbangan)
3. *Temperence* (pertengahan, menahan diri)
4. *Straight forwardness* (kejujuran)

Teori keadilan atau teori maslahat dalam perspektif Islam terus dikaji oleh para ahli filsafat Hukum Islam (*Ushul Fiqih*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri*’ atau *maqashid syariah*. Teori keadilan berdasarkan perspektif Islam bersifat obyektif, menyeluruh (dunia akhirat) dan universal. Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam. Ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur’an yang membahas tentang keadilan dan kemaslahatan antara lain: QS. An Nisa’ Ayat 58 dan 135, dan QS. Al Maidah: 8. Lebih lanjut ayat-ayat tersebut dijabarkan di bawah ini:

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakan hukum. Ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum

pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting diterapkannya keadilan dalam sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Kata “adil” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. “Persamaan” itulah yang merupakan makna asal kata “adil”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Eko Sponyono, dalam pidato pengukuhan guru besar mengemukakan Konsep Adil dalam hikmah Al-Qur’an dalam keterangan di bawah ini:

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al Qur’an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:

1. Menetapkan Hukum

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Qs. An-Nisa: 58).

Adil dalam firman di atas bermakna memberikan sanksi-sanksi dan pidana sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rosul-Nya. Asy-Syahadah (kesaksian) di sini, yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Janganlah permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk bersikap adil terhadap mereka, misalkan seorang terdakwa yang berbeda agamanya dengan saksi, maka

terhadap mereka pun harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Bahwa keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang siapapun. Karena keadilan itulah yang lebih dekat daripada taqwa kepada Allah dan terhindar dari murkaNya.

2. Memberikan hak orang lain

“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.” (Qs. An-Nahl: 90)

3. Adil dalam berbicara

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu.” (Qs. Al-An’am: 152)

4. Adil dalam kesaksian

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-Nisa: 135)

5. Adil dalam mendamaikan perselisihan

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al-Hujurat:9)³⁵

Perihal Kemanusiaan, dalam hukum islam mengenai penghapusan pidana yaitu seseorang yang bersalah dalam hukum Islam ketika dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka hapuslah pidananya atau hukumannya. Berbeda dengan Hukum Pidana di Indonesia, ketika seseorang melakukan tindak pidana dan sudah dimaafkan oleh pihak keluarga korban tetapi ketika berkas perkara sudah masuk kedalam proses

³⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h. 146.

pengadilan maka pelaku tindak pidana akan terus diproses hingga di akhirnya di jatuhkan hukuman, maka dalam hal ini penghapusan pidana tidak berlaku.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib.

Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.³⁷ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³⁸ Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengungkapkannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.³⁹ Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. sistematika adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

³⁶ M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, 2020, *Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36 No. 2, Semarang.

³⁷ Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.1.

³⁹ Soerjono Soekano, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁰ Pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴¹ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Brebes dan Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori- teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.⁴²

Dari pengertian diatas dapat di ambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu :

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 51.

⁴¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 11.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴³Data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁴Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :
1. Ketua Pengadilan Negeri Brebes
 2. Hakim Pengadilan Negeri Brebes
 3. Pemangku Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa CiseureuhKec. Ketanggungan Kab. Brebes
 4. Dewan Kokolot Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa CiseureuhKec. Ketanggungan Kab. Brebes
 5. Kepala Desa CiseureuhKec. Ketanggungan Kab. Brebes
 6. Banit Reskrim Polsek KetanggunganKec. Ketanggungan Kab. Brebes
- b. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁵Data sekunder berupa :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman.
 - 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer seperti: buku-buku, literatur, majalah, makalah, surat kabar, jurnal dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum, media cetak atau elektronik dan informasi dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit ada tiga macam alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi (bahan pustaka), pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*), ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut

⁴³ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, h. 30.

⁴⁴ Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 91.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 8.

dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.⁴⁶

- a. Data Primer diperoleh dari metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu.⁴⁷ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸ Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁴⁹ Wawancara dilakukan dengan ketua Pengadilan Negeri Brebes, hakim Pengadilan Negeri Brebes, anggota Polri, Kepala Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Kepala Suku dan Masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
- b. Data Sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi atau pencarian perpustakaan yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, literatur, jurnal dan sebagainya.⁵⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola,

⁴⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 66.

⁴⁷Koentjaraningrat, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 129.

⁴⁸Lexy J. Moelong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 135

⁴⁹Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang, h. 142.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, h. 188.

dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.⁵¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi: negara hukum, kekuasaan kehakiman, penafsiran hukum, budaya hukum masyarakat.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pembahasan rumusan masalah yaitu peran hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan, analisis hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan, hambatan hakim dan solusi dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes.

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan.

⁵¹ Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta, h. 86.